

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna. Kesempurnaan tersebut ditandai dengan diberikannya akal yang menjadikan manusia dapat berpikir dan membedakannya dari makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Tidak hanya itu, manusia juga merupakan satu-satunya makhluk yang dianugerahi Tuhan hak-hak istimewa yang paling hakiki yang biasa disebut hak asasi manusia (HAM).

HAM telah diakui secara universal oleh orang-orang di seluruh dunia. Pengakuan tersebut dinyatakan dengan adanya suatu *Universal Declaration of Human Rights* pada Sidang Umum PBB di Paris tanggal 10 Desember 1948 yang pada akhirnya dijadikan hari HAM sedunia. Dalam deklarasi universal yang merupakan dasar perlindungan atas HAM sedunia dan terdiri atas 30 pasal tersebut, secara umum manusia memiliki tiga hak yang melekat pada dirinya yang tidak dapat diganggu gugat pihak manapun, yaitu hak untuk hidup, hak untuk memiliki kebebasan, dan yang paling penting hak atas rasa aman.

Menurut pemikiran tradisional, manusia sebagai individu merupakan bagian dari negara, maka negara lah yang bertanggung jawab untuk melindungi warga negaranya agar mereka tetap bisa mempergunakan hak asasi mereka

sebagaimana mestinya. Negara melalui keamanan nasionalnya juga bertanggung jawab atas keamanan warga negaranya, baik karena ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam negeri itu sendiri. Namun seiring dengan perkembangan hubungan internasional kontemporer yang diwarnai dengan luluhnya batas-batas yuridiksi antar negara atau globalisasi, ancaman-ancaman terhadap keamanan individu menjadi semakin kompleks, tidak hanya berbentuk kekerasan militer tapi juga non-militer seperti ketidakamanan ekonomi, degradasi lingkungan, terorisme dan lain sebagainya.

Hal tersebut membawa pada adanya "*changing responsibility of security*" oleh Negara dan konsep keamanan baru yang merupakan agenda pokok semua insan manusia di muka bumi ini. Oleh karenanya dibutuhkan kerjasama erat antar semua individu baik dalam tataran lokal, nasional maupun global. Dengan kata lain, tercapainya keamanan tidak lagi hanya bergantung pada negara melainkan akan ditentukan pula oleh kerjasama internasional secara multilateral yang turut melibatkan aktor non-negara.¹

Terjadinya konflik di Ossetia Selatan yang melibatkan Georgia dan Rusia pertengahan tahun 2008 merupakan salah satu contoh adanya ancaman terhadap keamanan manusia dalam kasus ini warga Georgia. Ribuan orang dinyatakan meninggal, sedangkan ratusan lainnya luka-luka dan mengungsi ke daerah sekitar. Akses terhadap kebutuhan dasar manusia seperti air, makanan dan medis pun sangat terbatas. Kenyataan tersebut membawa pada apa yang disebut krisis

¹Humas UNPAR, "Isu Keamanan Non-Tradisional dan Desain Baru Politik Luar Negeri Indonesia", <http://www.unpar.ac.id/berita.php?cmd=view&id=06011815271951&PHPWEBMAILSESSID=1c1cd4946ff6bcb4a628fe781fb22b4f>, 7 September 2008

kemanusiaan, sehingga bisa dikatakan Georgia tidak lagi mampu melindungi keamanan warganya.

Komite Internasional Palang Merah (ICRC) sebagai aktor non-negara dan juga suatu organisasi yang telah diberi mandat oleh masyarakat internasional untuk menjadi wali dan pengusung dari hukum humaniter internasional pun kemudian terjun langsung ke lokasi untuk mengambil alih tanggung jawab Georgia dengan melindungi hidup dan martabat masyarakat korban konflik bersenjata dan memberikan mereka pertolongan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba untuk mengkaji lebih dalam mengenai sejauh mana peranan ICRC, maka kemudian penelitian ini diberi judul: **Peran Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dalam Mengatasi Krisis Kemanusiaan dalam Konflik di Ossetia Selatan, Georgia.**

B. Tujuan Penulisan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang:

1. Mengenalkan Komite Internasional Palang Merah atau *International Committee of the Red Cross* (ICRC) kepada pembaca atau masyarakat umum.
2. Mengetahui peran apakah yang dapat diberikan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) sebagai organisasi pengusung hukum

humaniter Internasional dalam mengatasi krisis kemanusiaan akibat konflik di Ossetia Selatan, Georgia.

3. Menjadikan penelitian ini sebagai bentuk manifestasi dari penerapan teori-teori yang pernah penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

ICRC (*International Committee of the Red Cross*) atau Komite Internasional Palang Merah adalah sebuah organisasi internasional yang bergerak dalam bidang kemanusiaan. ICRC ini merupakan salah satu anggota dari Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional yang bekerja mengatasi permasalahan kemanusiaan yang timbul akibat terjadinya suatu konflik, baik konflik internasional maupun non-internasional.

Hal tersebut dikerjakan ICRC karena memang ICRC telah mendapat mandat dari masyarakat internasional melalui sebuah perjanjian yang dikenal dengan Konvensi Jenewa 1949. Isi Konvensi yang dalam perkembangannya menjadi Hukum Humaniter Internasional (HHI) ini kemudian dituangkan dalam misi ICRC. Misi ICRC tersebut adalah melindungi kehidupan dan martabat para korban perang dan kekerasan dalam negeri dan memberi mereka bantuan, berusaha untuk mencegah penderitaan dengan memajukan dan memperkuat Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan prinsip-prinsip kemanusiaan

universal, juga mengatur dan mengkoordinasi kegiatan bantuan darurat kemanusiaan Internasional yang dilakukan oleh Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dalam situasi konflik.

ICRC dalam menjalankan misinya tidak lah memihak, karena ICRC adalah organisasi yang netral. Hal ini terjamin mengingat ICRC mempunyai status yang istimewa. Walaupun ICRC merupakan sebuah organisasi yang didirikan atas perjanjian internasional, yaitu konvensi jenewa 1949, namun keanggotaan ICRC tidak terdiri dari negara-negara melainkan individu-individu. Hal ini lah yang membuat ICRC siap untuk membantu negara manapun yang mengalami permasalahan kemanusiaan dimana negara tersebut sudah tidak lagi mampu mengatasinya sendiri.

Salah satu contoh negara yang mengalami hal tersebut adalah Georgia, setelah terlibat konflik dengan gerakan separatis Ossetia Selatan yang dibantu oleh pemerintah Rusia pada 8 Agustus 2008 yang lalu. Perang antara Georgia dan Rusia ini dimulai ketika Pemerintah Georgia memutuskan untuk kembali menunjukkan kekuasaannya di provinsi Ossetia Selatan yang telah memisahkan diri secara sepihak pada tahun 1990-an dengan merebut kembali kawasan tersebut dari kaum separatis.

Sejak jumat pagi Pemerintah Georgia menggempur pasukan separatis Ossetia Selatan dan mengklaim telah menguasai Tskhinvali, ibukota provinsi di Georgia tersebut. Namun Pemerintah Georgia baru secara resmi mengumumkan berstatus perang pada hari berikutnya Sabtu, 9 Agustus 2008 yang disampaikan

langsung oleh Presiden Georgia Mikhail Saakashvili. "*Saya telah menandatangani dekrit status perang. Georgia saat ini berada di bawah status agresi militer total yang dilakukan angkatan udara, angkatan laut, dan operasi darat skala besar Rusia,*" ujar Saakashvili.² Dan parlemen Georgia pun telah menyetujui dekrit yang berlaku efektif selama 15 hari tersebut.

Menanggapi hal itu, pemerintah Rusia yang bersekutu dengan separatist Ossetia Selatan dan sebelumnya telah menempatkan pasukannya di daerah Ossetia Selatan untuk menjaga perdamaian di daerah tersebut kemudian membalas dengan mengerahkan lebih dari 150 tank dan kendaraan tempur ke Georgia. Pesawat-pesawat tempur Rusia tersebut mengincar sasaran-sasaran militer di seluruh wilayah Georgia, dan berhasil membom hancur sarana-sarana transportasi seperti perlintasan kereta api, bandara, serta pelabuhan Poti, sebuah pelabuhan penting dalam pengiriman minyak dan energi lainnya dari Laut Kaspia ke Barat.

Untuk menghadapi serangan militer Rusia tersebut, Georgia kemudian mengerahkan hingga 26.000 personil pasukannya dan bahkan sekitar 2.000 personil pasukan Georgia juga telah ditarik dari misi di Irak untuk memperkuat pasukan di dalam negeri.

Saat mata dunia mulai melirik permasalahan ini, pemerintah dari kedua negara kemudian menyatakan alasan masing-masing untuk membenarkan perbuatannya dan menjaga nama baiknya di mata dunia. Dari kubu Rusia,

² Ahm, "Georgia Tabuh Genderang Perang",
<http://international.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/08/10/18/135373/18/>, 7
September 2008

presiden Dmitry Medvedev menyatakan bahwa tujuan Rusia melakukan agresi militer ke Georgia adalah untuk melindungi banyak penduduk Assetia Selatan yang memiliki status warga negara Rusia.³ Sedangkan dari pihak Georgia, presiden Mikheil Saakashvili menangkisnya dengan menyatakan bahwa pemerintahnya lah yang berusaha untuk melindungi penduduknya dari agresi militer Rusia dan tujuan negara itu untuk menguasai rute energi ke Eropa.

Beberapa negara berpengaruh di dunia seperti Amerika Serikat dan juga Uni Eropa (UE), kemudian mengambil sikap atas masalah tersebut. AS yang selama ini mendukung Georgia dalam usahanya menjadi anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), menyerukan kepada Rusia untuk menghentikan serangan, menghormati integritas wilayah Georgia, dan menarik pasukan tempurnya dari wilayah Georgia. AS kemudian bersama-sama dengan UE mempersiapkan satu delegasi gabungan untuk mengusahakan gencatan senjata diantara kedua negara yang berkonflik tersebut.

Setelah beberapa hari dengan keadaan yang semakin genting dan gempuran senjata yang semakin meningkat, Pemerintah Georgia akhirnya menyerukan untuk melakukan gencatan senjata. Pasukan Georgia pun mulai ditarik dari wilayah Ossetia Selatan, begitu juga pasukan Rusia yang sebelumnya sempat bersikeras untuk bertahan di kawasan tersebut.

Perang pun berakhir dengan hanya berlangsung beberapa hari saja. Namun perang dengan waktu yang singkat tersebut sudah mampu menimbulkan

³ _____, "Perang Ossetia Selatan (2008)", <http://www.wikipedia.org>, 14 September 2008

permasalahan baru yang lebih pelik yaitu krisis kemanusiaan. Bagaimana tidak, konflik Ossetia Selatan ini telah mengakibatkan sedikitnya 1.500 orang warga sipil tewas, 784 orang luka-luka dan 30.000 orang menjadi pengungsi. Sekitar 24.000 orang melarikan diri ke beberapa wilayah lain di Georgia, sementara 4.000 hingga 5000 orang dikabarkan menyebrangi perbatasan dan memasuki wilayah Rusia.⁴

Tidak hanya itu, bombardir udara maupun tank-tank juga mengakibatkan Tskhinvali, ibu kota Ossetia Selatan luluh lantah, tidak lagi mempunyai persediaan air, listrik, dan gas. Bahkan sebuah roket juga sempat meleset dari sasaran dan menghancurkan sebuah blok apartemen sebagai permukiman warga sipil. Hal tersebut menjadikan kota Tskhinvali bagaikan kota mati yang tidak bisa seorang pun hidup di sana.

Dengan kondisi fisik dan infrastruktur yang hancur dan kondisi masyarakat sipil yang memprihatinkan, sudah jelas menandakan bahwa di Ossetia Selatan telah terjadi krisis kemanusiaan. Sesuatu yang sangat penting yang dinamakan keamanan sudah tidak lagi dimiliki warga Ossetia Selatan. Keamanan itu telah direnggut oleh negara mereka sendiri yang sebelumnya telah mengambil kebijakan untuk berperang. Hal ini sangat bertentangan dengan para pengusung konsep keamanan yang menyatakan bahwa negara adalah organisasi politik

⁴ _____, "Georgia Tarik Pasukan dari South Ossetia", <http://202.146.4.17/read/xml/2008/08/10/14360039/georgia.tarik.pasukan.dari.south.ossetia>, 4 September 2008

terpenting yang berkewajiban menyediakan keamanan bagi seluruh warganya.⁵ Sehingga konsekuensi ketika suatu negara sudah tidak lagi bisa menjaga keamanan warganya, diperlukan adanya suatu institusi atau lembaga lain yang dapat membantu negara tersebut untuk menangani masalah krisis keamanan yang terjadi.

Di sini ICRC kemudian keberadaan dan perhatian ICRC pada krisis kemanusiaan dalam konflik Ossetia Selatan tersebut sangat lah penting. Dengan mandat yang didapat dari masyarakat internasional seperti tersebut di atas diharapkan dapat mendorong ICRC untuk melaksanakan misinya di Ossetia Selatan dan berperan membantu Georgia mengatasi permasalahan yang ada.

D. Pokok Permasalahan

Dari penulisan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat ditarik sebuah pokok permasalahan, Bagaimanakah peran Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dalam mengatasi krisis kemanusiaan dalam konflik di Ossetia Selatan, Georgia?

E. Kerangka Konseptual

Terjadinya krisis keamanan menyusul pecahnya konflik di Ossetia Selatan seperti yang telah dipaparkan sebelumnya dalam latar belakang masalah, sedikit banyak menggambarkan bahwa keamanan manusia di Ossetia Selatan sudah tidak terjamin lagi. Negara, dalam hal ini Georgia, juga sudah tidak mampu

⁵Humas UNPAR, "Isu Keamanan Non-Tradisional dan Desain Baru Politik Luar Negeri Indonesia", <http://www.unpar.ac.id/berita.php?cmd=view&id=06011815271951&PHPWEBMAILSESSID=1c1cd4946ff6bcb4a628fe781fb22b4f>, 7 September 2008

melaksanakan tanggung jawabnya dalam menjaga keamanan warganya tersebut. Keadaan seperti ini memungkinkan bagi masyarakat internasional termasuk ICRC untuk mulai berperan yaitu membantu Georgia dalam mengatasi masalah yang ada.

1. Konsep Keamanan Manusia

Konsep keamanan manusia ini merupakan konsep baru dalam kajian strategis keamanan yang masih banyak diperdebatkan. Banyak sekali definisi yang muncul seiring perdebatan tersebut. Beberapa diantaranya adalah:

- a. Keamanan manusia mengandung dua aspek penting. Pertama, keamanan manusia merupakan “keamanan (manusia) dari ancaman-ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit dan depresi”. Kedua, keamanan manusia pun mengandung makna adanya “perlindungan atas pola-pola kehidupan harian seseorang-baik di dalam rumah, pekerjaan, atau komunitas dari gangguan-gangguan yang datang secara tiba-tiba serta menyakitkan”. (UNDP)⁶
- b. Keamanan manusia adalah sebuah pendekatan dalam kebijakan luar negeri yang berpusat pada manusia, dimana stabilitas tidak akan dapat dicapai kecuali hak asasi, keselamatan dan kehidupan manusia terlindungi dari ancaman kekerasan. (Canada Government)⁷
- c. Keamanan manusia berarti melindungi nilai-nilai vital kehidupan manusia dengan cara menjaga kebebasan dan pemenuhan manusia. (Commission on Human Security)⁸
- d. Tujuan dari keamanan manusia adalah untuk melindungi nilai-nilai vital kehidupan manusia dari ancaman kritis dengan cara menjaga konsistensi pemenuhan manusia jangka panjang. (Sabina Alkire)⁹

⁶ Analisis CSIS Tahun XXXI/2002 No 1, *Isu-isu Non-Tradisional: Bentuk Baru Ancaman Keamanan*, CSIS, Jakarta, hal. 106

⁷ Gerd Oberleitner, *What is human security?*, European Training and Research Centre for Human Rights and Democracy, University of Graz, 2007, hal. 9, http://www.etc-graz.at/cms/fileadmin/user_upload/humsec/SAC_08_PPP/PPP_Gerd_Oberleitner.pdf, 13 September 2008

⁸ Ibid, hal. 11

⁹ Ibid, hal. 14

Dalam perdebatan lebih lanjut, seorang ahli politik David Baldwin berpendapat bahwa dibutuhkan setidaknya kesepahaman dalam pengertian dasar dari keamanan dan juga spesifikasi yang lebih sempit untuk istilah tersebut. Hal ini kemudian mengacu pada empat pertanyaan dasar yaitu keamanan untuk siapa, keamanan dalam nilai apa, keamanan dari ancaman apa, dan juga pencapaian keamanan dengan cara apa.¹⁰ Dan pembahasan atas konsep ini pun berakhir dengan penjabaran jawaban dari empat pertanyaan tersebut.

Pertama, untuk membedakan konsep keamanan manusia dengan konsep keamanan tradisional, kita harus memahami untuk siapa keamanan itu di tujuan. Konsep keamanan tradisional lebih memfokuskan pada negara yaitu *national independence*, kedaulatan, dan integritas territorial, sedangkan konsep keamanan manusia lebih memfokuskan pada nilai-nilai baru keamanan yang berpusat pada manusia, seperti penghormatan atas HAM dan kebebasan.¹¹ Akan tetapi, dalam konsep ini, negara tidak bisa diabaikan karena negara dianggap sebagai penjaga atau pemberi keamanan bagi individu itu sendiri.

Selanjutnya perlu dipahami keamanan dalam konsep ini adalah keamanan dalam nilai seperti apa. Dalam konsep ini, nilai yang terpenting

¹⁰ Kanti Bajpai, *Human Security: Concept and Measurement*, Kroc Institute Occasional Paper #19:OP:1, New Delhi, Jawaharlal Nehru University, 2000, hal. 8, http://www.hegoa.ehu.es/dossierra/seguridad/Human_security_concept_and_measurement.pdf, 13 September 2008

¹¹ Humas UNPAR, "Isu Keamanan Non-Tradisional dan Desain Baru Politik Luar Negeri Indonesia", <http://www.unpar.ac.id/berita.php?cmd=view&id=06011815271951&PHPWEBMAILSESSID=1c1cd4946ff6bcb4a628fe781fb22b4f>, 7 September 2008

adalah keamanan jasmani manusia dan kebebasan individu-nya. Keamanan jasmani tersebut dapat dinyatakan dalam dua hal yaitu perlindungan jasmani dari rasa sakit dan pembinaan; serta kesehatan jasmani. Begitu juga dengan Kebebasan individu, dapat dinyatakan dalam dua komponen yaitu kebebasan dasar yang sehubungan dengan pilihan hidup (pernikahan, hukum personal, orientasi seksual, pekerjaan), dan juga kebebasan individu dalam bersosialisasi.¹² Keamanan jasmani dan juga kebebasan individu ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, karena akan sama saja ketika seseorang sehat jasmaninya tapi tidak mempunyai kebebasan untuk mengembangkan diri, begitu juga sebaliknya akan sia-sia ketika dia mempunyai kebebasan tapi tidak didukung dengan jasmani yang sehat.

Memahami ancaman-ancaman yang dapat merusak keamanan manusia juga sangatlah penting. Ancaman-ancaman tersebut bisa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ancaman langsung dan ancaman tidak langsung.

¹² Kanti Bajpai, *Human Security: Concept and Measurement*, Kroc Institute Occasional Paper #19:OP:1, New Delhi, Jawaharlal Nehru University, 2000, hal. 38, http://www.hegoa.ehu.es/dossierra/seguridad/Human_security_concept_and_measurement.pdf, 13 September 2008

Tabel. 1

Ancaman Langsung dan Tidak Langsung Terhadap Keamanan Manusia

Direct Violence	Indirect Violence
<ul style="list-style-type: none"> • Violent Death/Disablement: victims of violent crime, killing of women and children, sexual assault, terrorism, inter-group riots/pogroms/genocide, killing and torture of dissidents, killing of government officials/agents, war casualties • Dehumanization: slavery and trafficking in women and children; use of child soldiers; physical abuse of women and children (in households); kidnapping, abduction, unlawful detention of political opponents + rigged trials • Drugs: drug addiction • Discrimination and Domination: discriminatory laws/practices against minorities and women; banning/rigging elections; subversion of political institutions and the media • International Disputes: Inter-state tensions/crises (bilateral/regional) + great power tensions/crises • Most Destructive Weapons: the spread of weapons of mass destruction + advanced conventional, small arms, landmines 	<ul style="list-style-type: none"> • Deprivation: Levels of basic needs and entitlements (food, safe drinking water, primary health care, primary education) • Disease: Incidence of life-threatening illness (infectious, cardio-vascular, cancer) • Natural and Man-made Disasters • Underdevelopment: low levels of GNP/capita, low GNP growth, inflation, unemployment, inequality, population growth/decline, poverty, at the national level; and regional/global economic instability and stagnation + demographic change • Population Displacement (national, regional, global): refugees and migration • Environmental Degradation (local, national, regional, global)

Sumber:

Kanti Bajpai, *Human Security: Concept and Measurement*, Kroc Institute Occasional Paper #19:OP:1, New Delhi, Jawaharlal Nehru University, 2000, hal. 40,
http://www.hegoa.ehu.es/dossierra/seguridad/Human_security_concept_and_measurement.pdf, 13 September 2008

Terakhir dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana keamanan manusia itu dapat di capai. Dalam konsep ini, kekuatan militer tidak lah efektif untuk menghadapi ancaman-ancaman atas keamanan manusia. Kekuatan militer hanya digunakan dalam keadaan terpaksa, itu pun akan diberlakukan sanksi atasnya. Langkah yang lebih tepat antara lain adalah:¹³

- a. Pengembangan sumber daya manusia dan pemerintahan yang berpihak pada manusia.
- b. Kerjasama jangka panjang sangat lah diperlukan seiring meningkatnya rasa saling ketergantungan, sehingga negara-negara harus bersama-sama mengatasi ancaman atas keamanan manusia. Mereka juga harus merangkul organisasi-oraganisasi internasional baik organisasi pemerintah atau pun non-pemerintah serta intitusi-institusi lain.
- c. Lebih diperlukan *soft power* atau kekuatan berdiplomasi untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya kerjasama international untuk mengatasi ancaman atas keamanan manusia.
- d. Negara harus bersama-sama dengan institusi nasional maupun organisasi internasional, mengembangkan norma tingkah laku dalam hal keamanan manusia, serta membuatnya lebih demokratis dan representatif tanpa melumpuhkan negara itu sendiri dan proses implementasi dari norma tersebut.

Keempat pertanyaan tersebut lah yang dapat kita gunakan untuk mengetahui bagaimana terancamnya keamanan manusia di Ossetia Selatan pasca konflik awal Agustus 2008 lalu. Dari pertanyaan awal kita bisa ketahui bahwa saat ini keamanan manusia secara individu dimana pun ia berada atau tinggal, sangatlah penting. Begitu juga individu-individu yang tinggal di Ossetia Selatan, apapun status kewarganegaraan mereka, keamanan mereka sebagai manusia haruslah dijaga dan diperhatikan baik oleh negara maupun masyarakat internasional lainnya.

¹³ Ibid, hal. 46-48

Selanjutnya dari table klasifikasi jenis ancaman yang dibuat oleh UNDP di atas, dapat kita pahami bahwa konflik bersenjata antara pasukan Georgia dengan pasukan Rusia yang terjadi di Ossetia Selatan bisa menjadi ancaman langsung sekaligus tidak langsung bagi masyarakat sipil disana. Menjadi ancaman langsung terlihat jelas karena konflik ini adalah sebuah konflik internasional yang berujung pada banyaknya korban meninggal, dan juga banyaknya bahan-bahan peledak yang masih tersisa. Sedangkan dikatakan ancaman tidak langsung karena konflik ini juga berakibat pada hancurnya Ossetia Selatan yang membawa pada pengungsian dan juga deprivasi atau hilangnya akses akan kebutuhan-kebutuhan dasar meliputi makanan, air bersih, medis, dan pendidikan.

Situasi tersebut juga menunjukkan bahwa kedua nilai keamanan manusia yaitu keamanan atas jasmani manusia dan kebebasan individu sudah tidak lagi terjamin. Dan negara, dalam hal ini Georgia yang telah dipercaya untuk menjamin kedua nilai keamanan tersebut dapat dikatakan sudah tidak mampu lagi menjalankan tanggung jawabnya. Untuk itu diperlukan institusi lain, untuk membantu Georgia dan mengambil alih tanggung jawab tersebut.

Disini ICRC merupakan pihak yang tepat untuk membantu Georgia mengatasi permasalahan krisis kemanusiaan akibat konflik tersebut. Bagaimana tidak, ICRC merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang kemanusiaan. ICRC bekerja atas mandat yang didapatnya dari masyarakat internasional yaitu melalui Konvensi Jenewa 1949. Dalam konvensi ini

disebutkan bahwa tugas ICRC antara lain mengunjungi tahanan perang, mengorganisir kegiatan bantuan, mempertemukan kembali keluarga yang terpisah akibat konflik dan aktivitas-aktivitas kemanusiaan serupa lain selama terjadinya konflik bersenjata. Selain itu, hal ini juga legal dilakukan karena memang sudah terdapat kesepakatan bersama dalam masyarakat internasional tentang pengambilalihan tanggung jawab tersebut.

2. Konsep Responsibility to Protect

Responsibility to protect merupakan kesepakatan bersama dalam masyarakat internasional dalam hal pengambilalihan peran atau tanggung jawab negara dalam menjamin keamanan manusia di wilayahnya. Konsep ini masih sangat baru dalam kajian hubungan internasional. Pertama kali diajukan tahun 2001 oleh *International Commission on Intervention and State Sovereignty* (ICISS), sebuah lembaga yang didirikan oleh pemerintah Canada, untuk merespon globalisasi yang membawa pada banyaknya konflik antar negara, peningkatan penghargaan atas HAM, perkembangan masyarakat sipil internasional dan juga apresiasi atas interkoneksi global. Konsep ini kemudian mendapat dukungan dari *UN High-Level Panel on Threats, Challenges and Change* dan akhirnya disepakati sebagai sebuah konsep tanggung jawab untuk melindungi populasi dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan juga kejahatan melawan kemanusiaan dalam sidang umum PBB pada tahun 2005.

Konsep ini selanjutnya termaktub dalam *2005 World Summit Outcome*

Document paragraf 138 dan 139, yang berbunyi:¹⁴

138. Each individual State has the responsibility to protect its populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. This responsibility entails the prevention of such crimes, including their incitement, through appropriate and necessary means. We accept that responsibility and will act in accordance with it. The international community should, as appropriate, encourage and help States to exercise this responsibility and support the United Nations in establishing an early warning capability.
139. The international community, through the United Nations, also has the responsibility to use appropriate diplomatic, humanitarian and other peaceful means, in accordance with Chapters VI and VIII of the Charter of the United Nations, to help protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. In this context, we are prepared to take collective action, in a timely and decisive manner, through the Security Council, in accordance with the Charter, including Chapter VII, on a case-by case basis and in cooperation with relevant regional organizations as appropriate, should peaceful means be inadequate and national authorities are manifestly failing to protect their populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. We stress the need for the General Assembly to continue consideration of the responsibility to protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity and its implications, bearing in mind the principles of the Charter and international law. We also intend to commit ourselves, as necessary and appropriate, to helping States build capacity to protect their populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity and to assisting those which are under stress before crises and conflicts break out.

Dari prinsip-prinsip dasar yang termaktub dalam dokumen PBB tersebut dapat dipahami bahwa ada tanggung jawab untuk melindungi masyarakat suatu negara dari bahaya kemanusiaan yang dapat diambil oleh pihak luar jika negara yang bersangkutan tidak lagi mampu

¹⁴ United Nations General Assembly, "2005 World Summit Outcome", http://globalr2p.org/pdf/related/WS_Outcome.pdf, 16 Februari 2009

melaksanakannya. Bentuk tanggung jawab tersebut terbagi dalam tiga elemen penting, yaitu:¹⁵

- a. *The responsibility to prevent*: tanggung jawab untuk memberikan pengertian tentang penyebab-penyebab dari konflik-konflik internal maupun krisis buatan manusia lainnya yang membahayakan masyarakat.
- b. *The responsibility to react*: tanggung jawab untuk merespon adanya situasi dorongan kebutuhan manusia dengan cara yang sesuai, kemungkinan juga meliputi cara-cara paksaan seperti sanksi dan tuntutan internasional, dan dalam kondisi ekstrem intervensi militer.
- c. *The responsibility to rebuild*: tanggung jawab (khususnya setelah adanya intervensi militer) untuk menyediakan bantuan penuh dengan pemulihan, pembangunan ulang dan rekonsiliasi, dialamatkan pada penyebab adanya kesalahan intervensi yang ditujukan untuk penghentian ataupun pengalihan.

Sedangkan pihak-pihak yang mempunyai tanggung jawab tersebut adalah:¹⁶

- a. Negara, lebih mengacu pada tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya sendiri dan membantu negara lain membangun kapasitas dalam melaksanakan tanggung jawab yang sama.

¹⁵ Gareth Evans and Mohamed Sahnoun, "The Responsibility to Protect: Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty", <http://www.iciss.ca/report2-en.asp#chapter7>, 8 Februari 2009

¹⁶ Global Center for the responsibility to Protect, "The Responsibility to Protect (R2P): A Primer", <http://globalr2p.org/primer.html>, 8 Februari 2009

- b. Organisasi Internasional, lebih mengacu pada tanggung jawab untuk memperingatkan, membangun pencegahan yang efektif, dan jika dibutuhkan, memobilisasi tindakan yang efektif.
- c. Individu dan kelompok masyarakat, lebih kepada tanggung jawab untuk menekan para pembuat kebijakan agar melakukan apa yang harus dilakukan, oleh siapa dan juga kapan harus dilakukan.

Dengan adanya konsep *Responsibility to Protect* ini, maka memungkinkan bagi ICRC untuk membantu Georgia mengatasi masalah kemanusiaan yang ada disana, yang juga merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai bagian dari masyarakat internasional. ICRC merupakan Organisasi internasional, jadi sesuai dengan yang dijelaskan dalam konsep ini, tanggung jawab ICRC akan lebih mengacu pada memperingatkan, membangun pencegahan yang efektif, dan jika dibutuhkan, memobilisasi tindakan yang efektif.

Hal ini sesuai dengan misi ICRC sendiri yaitu melindungi kehidupan dan martabat para korban perang dan kekerasan dalam negeri dan memberi mereka bantuan, berusaha untuk mencegah penderitaan dengan memajukan dan memperkuat Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan prinsip-prinsip kemanusiaan universal, juga mengatur dan mengkoordinasi kegiatan bantuan darurat kemanusiaan Internasional yang dilakukan oleh Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dalam situasi konflik.

Ini berarti bentuk tanggung jawab yang sesuai dengan konsep *Responsibility to Protect* yang dapat diambil ICRC adalah tanggung jawab

untuk mencegah (*responsibility to prevent*) dan juga sekaligus mempunyai tanggung jawab untuk membangun kembali (*responsibility to rebuild*).

F. Hipotesa

ICRC sebagai organisasi kemanusiaan mempunyai peran untuk membantu warga Ossetia Selatan mengatasi krisis kemanusiaan yang timbul akibat konflik. Peran ini diambil oleh ICRC dengan melaksanakan tugas dan fungsinya. Tugas ICRC dalam mengatasi krisis kemanusiaan dalam konflik di Ossetia Selatan, yaitu:

1. Memberikan perlindungan dalam perang,
2. Memberikan bantuan bagi korban konflik,
3. Menjalankan tindakan-tindakan preventif.

Sedangkan Fungsi yang harus dijalankan ICRC adalah bergerak sebagai badan utama yang mengatur dan mengkoordinasi kegiatan bantuan darurat kemanusiaan internasional yang dilakukan oleh Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional.

G. Jangkauan Penulisan

Untuk membatasi penulisan skripsi ini agar tidak terlalu meluas pembahasannya sehingga keluar dari objek kajian, maka sesuai judul yang diangkat Peran Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dalam mengatasi Krisis Kemanusiaan dalam Konflik Ossetia Selatan, Georgia, penulis memberikan batasan penulisan mulai sejak terjadinya konflik di Ossetia Selatan, Georgia yaitu tanggal 8 agustus 2008 sampai dengan perkembangan di akhir tahun 2008.

H. Metode Penulisan

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah Library Research atau studi kepustakaan yaitu dengan memanfaatkan data-data sekunder seperti dokumen, buku, surat kabar dan juga situs-situs internet yang berkaitan dengan skripsi ini.

I. Sistematika Penulisan

BAB I

Merupakan pendahuluan yang berisi alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar teori, hipotesa, jangkauan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II

Mengupas tentang profil Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dan perannya dalam Humanitarian Intervention.

BAB III

Membahas tentang adanya krisis keamanan menyusul terjadinya konflik di Ossetia Selatan yang melibatkan Rusia.

BAB IV

Memaparkan tentang peran Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dalam mengatasi krisis kemanusiaan akibat terjadinya konflik di Ossetia Selatan, Georgia.

BAB V

Kesimpulan